



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Dianul Hayezi, SE
b. No. KTP : 
c. Alamat : 

d. Tempat, Tanggal Lahir : 
e. Pekerjaan/Jabatan : 
2. a. Nama : Ns. H. Badrun Nadianto, S.Sos., M.Pd
b. No. KTP : 
c. Alamat : 

d. Tempat, Tanggal Lahir : 
e. Pekerjaan/Jabatan : 

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 jalur perseorangan dan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 di tingkat Kabupaten/Kota masa perbaikan, yang dituang dalam Form Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan oleh KPU Kota Mataram di nyatakan tidak dapat melakukan pendaftaran berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Mataram pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kota Mataram berupa Berita Acara (Form Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tentang Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Masa Perbaikan;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Dr. Sudjono Lingkar Selatan, Jempong Baru Kota Mataram Telp. (0370) 620770, Fax (0370) 620771, *e-mail* hukumkpu kotamataram@gmail.com :

1. M. Husni Abidin, S.Ag.
2. Syaifuddin, SH.
3. Sopan Sopian Hadi, SE., M.M.
4. I Ketut Swena, SH.
5. Edy Putrawan, SH.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram beralamat di Jalan Dr. Sudjono Lingkar Selatan Jempong Baru Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada tanggal 24 Agustus 2020, yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram pada tanggal 24 Agustus 2020 dan setelah dilakukannya perbaikan kemudian dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 Agustus 2020 dengan Nomor 001/PS.REG/BWSL.MTR.52.5271/VIII/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Mataram, pada hari sabtu tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh oleh **1) Hasan Basri, S.Pd.I, 2) Dewi Asmawardhani, SH., MH, 3) Muhammad Yusril, M.AB** masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Mataram dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh

Oleh 1) Hasan Basri, S.Pd.I, 2) Dewi Asmawardhani, SH., MH, 3) Muhammad Yusril, M.AB masing-masing Sebagai Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram dan dibantu oleh Lalu Ridwan, S.Sos., ME., MM sebagai sekretaris

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kota Mataram,**

Anggota Majelis



Dewi Asmawardhani, SH., MH.

Ketua Majelis



Hasan Basri, S.Pd.I

Anggota Majelis



Muhammad Yusril, M. AB

Sekretaris



Lalu Ridwan, S.Sos., ME., MM

NIP.19681012 199003 1 013